

Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdana di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2001

Thomas Hobbes, *Leviathan*, Harmandsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1651, (diterjemahkan: Restu Gunawan), cetak ulang tahun, 1983

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Ke-IV

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber Lainnya:

Abdul Latif, *Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum yang Adil*, (Makalah Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 320 Juli 2002, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2002.

Kuswandi, *Ide Keseimbangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Respon terhadap ketimpangan perlakuan UU No. 8 Tahun 1981(KUHAP) terhadap korban kejahatan, artikel, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Vol V No. 1, Tahun 2010

SUMBER: <http://asasasdaslamkuhap.blogspot.com> diakses tanggal 02 November 2012, pukul 20. 10 WIB

02 01 07 01 17 01 02 6:64

KENDALA-KENDALA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Oleh:
Sri Handayani

Abstrak: Sebagai Negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan Internasional sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Untuk itu Perlindungan terhadap Desain Industri harus mendapat perhatian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembangunan Ekonomi, Perdagangan Bebas

A. PENDAHULUAN

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi, adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Kemajuan dunia perdagangan berikut perangkatnya melesat meninggalkan perjalanan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam era globalisasi perdagangan, pembangunan hukum di Indonesia diharap mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat.¹

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral

GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT).² Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kepemilikan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. UU no. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan pada

¹ Terdapat lima isu yang berkembang dalam menghadapi era globalisasi, yaitu Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Standardisasi. Kelima isu tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan.

tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001, serta UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001.

Di samping itu, Indonesia juga telah mengundangkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yaitu:³

“Mengembangkan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional”.

Sebagai Negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas,⁴ yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Pada masa ini dapat dikatakan hampir tidak terlihat lagi batas-batas Negara dan besarnya bumi. Hal ini disebabkan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang dalam perdagangan Internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Kondisi tersebut tertuang dalam GBHN 1999-2004 pada arah kebijakan Ekonomi Bab IV B butir 10 sebagai berikut:⁵

“Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.”

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan Internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.⁶ Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, Negara Industri

² Sebagai Negara peserta (Contracting State), Indonesia terikat atas seluruh kesepakatan WTO sesuai dengan asas ketaatan secara penuh (full compliance). Petaatan terhadap Perjanjian Internasional ini pun sejalan dengan asas Pact Sunt Servanda seperti yang terdapat dalam Pasal 36 Konvensi Wina yang berbunyi “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.

³ Ketetapan MPR atau Nomor. IV /MPR/1999 Bab IV (A) butir 7.

⁴ Dalam era perdagangan bebas, hakekat persaingan menjadi lebih luas lagi sehingga meliputi persaingan di antara Negara-negara Industri maju, persaingan antara-antara Negara industri maju dengan Negara-negara berkembang dan persaingan diantara-negara Negara berkembang.

⁵ GBHN, *Op. Cit.*

maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada Desain Industri.

Sekarang salah satu bagian dari HKI, Desain Industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HKI lainnya. Eksklusivitas dalam hak desain industri yang diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri Desain Industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Salah satu fungsi utama diberikan hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan system perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.⁷

Pada saat ini pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam satu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain adalah UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya,

Undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang desain, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus.

Memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu, harga dan system manajemen terpadu agar dapat menembus baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional.⁸ Di sinilah peran desain atas suatu produk industri akan terlihat, bukan hanya pada usaha industri besar, melainkan juga pada usaha industri kecil. Desain tersebut harus menimbulkan minat beli dan layak secara keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada para pemiliknya.

Di samping memiliki hak ekonomi, pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.⁹ Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat

⁶ Eric Wolfhard, *International Trade In Intellectual Property* : The Emerging GATT Regime University of Toronto, Faculty of Law Review, Vol. 49, 1991, hlm. 107.

⁷ Funa Kawasoe, *Outline of Design Law*, Paper III A 015, Japan, 3 Desember 1996, hlm. 6

⁸ M. Yahya Harapap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 342.

⁹ Henny Soelistyo Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil*, Makalah Disampaikan pada Seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil, Kerjasama FH Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI di Indonesia, Bandung 28 Maret 1998, hlm. 4.

dijadikan komoditi ekspor yang potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh dapat dikemukakan ekspor produk rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menyedot pasar Internasional yang baik. Dengan demikian, jelaslah bahwa desain industri dalam digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap desain industri dan kurangnya semangat untuk berkreasi. Selain itu, hal yang amat mengkhawatirkan adalah sampai saat ini perlindungan terhadap desain industri di Indonesia belum maksimal.

Perlindungan terhadap desain industri sebagai salah satu bagian dari HKI dalam era perdagangan bebas tidak boleh dipandang enteng. Hal tersebut erat kaitannya dengan masuknya investasi asing, para investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas serta iklim yang aman agar dapat berusaha dengan tenang sehingga modal yang ditanamnya tidak terganggu bahkan menghasilkan keuntungan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: *Apa kendala-kendala dalam Perlindungan Hak Desain Industri dikaitkan de-*

ngan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas?

B. PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi terutama sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Peranan perekonomian Indonesia, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif.¹¹

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara amat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya. Berdasarkan hal tersebut, setiap negara selalu mengedepankan serta memajukan industri dan perdagangannya dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa.

Korelasi yang sangat erat antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat bergantung pada keunggulan HKI. Oleh karena itu, negara-negara industri sudah sejak lama mengakui dan menggunakan HKI sebagai suatu alat penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara mereka.

Untuk memajukan pembangunan ekonominya, suatu negara memerlukan suatu arus ide-ide

¹⁰ Bonny Surya, *Peran Desain bagi peningkatan ekspor Indonesia*, Makalah di sampaikan dalam Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung, Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Perundang-undang RI-Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, Asminda Komda Cirebon, Bandung, 20 November 1999, hlm. 1

¹¹ Gratius memberikan landasan dan dukungan yuridis bagi konsep perdagangan bebas melalui karyanya yang berjudul *De Jure Proedoe (1604-1605)* yang kemudian dijadikan sebagai bab ke-18 dari bukunya yang berjudul *More Liberum (ikut bebas)*. Lihat juga Friedl Weiss & Erik Denters *International Economic Law with a human face*, Kluwer law international, London, 1999, hlm 32-33 yang menyatakan : *The global market economy is not a new phenomenon but its expansion in recent years has had spectacular expect especially in regard to communication, capital flows and transnational companies, These development have reduced the significance of national border and the ability of state to regulate their external economic relation.*

dan produk baru yang konstan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan efisiensi produksi. Arus ide dan produk baru yang konstan ini merupakan hasil kreatifitas manusia yang diungkapkan melalui inovasi, yang diatur oleh sistem HKI. Inovasi tersebut di seluruh dunia akan dipandang sebagai kontribusi yang paling penting bagi peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan merupakan parameter kemajuan ekonomi suatu Negara.¹²

Untuk itu, HAKI bukan saja dianggap sebagai subjek yang sifatnya hanya legal, melainkan juga merupakan alat yang kuat yang digunakan dalam mengatur kemajuan pembangunan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara berkembang, HKI sebenarnya merupakan suatu alat strategis dalam peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara.¹³

Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown menyatakan bahwa perlindungan HAKI akan mendorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asing dari suatu negara. Selanjutnya secara lebih terinci disebutkan: ¹⁴*Strong protection of intellectual property will tend to:*

1. create jobs in primary industries as well as in supporting industries;
2. create a higher-quality labour force through on the job training;
3. shift jobs to higher-productivity areas;
4. increase the capital stock of the country;

¹² Dengan adanya kontribusi inovasi yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kegiatan inventif dan inovasi merupakan bagian penting dari proses perkembangan suatu Negara selama negara tersebut mempunyai ambisi untuk memperoleh manfaat kemajuan teknologi dan ekonomi.

¹³ Pada saat ini profil ekspor dari Negara-negara berkembang semakin dikarakterisasi oleh HAKI yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Tetapi di luar teknologi tinggi dalam kerangka paten, hal ini berlaku sama pada produk-produk tradisional. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebuah botol sampanye premium, yang merupakan suatu produk ekspor tradisional Jepang yang sangat berharga bukanlah botol sari anggur mentah, tetapi suatu paket yang rumit dari keahlian/kecakapan, merek dagang dan juga indikasi geografis.

¹⁴ Francis W Rushing & CAROLE Ganz Brown, 1990, *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*, Westview Press, London, hlm. 40.

¹⁵ Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

5. improve the quality of the capital stock through innovation;
6. improve the allocation of the capital stock;
7. expand those activities subject to economies of scale;
8. improve efficiency through a reduction in local monopoly elements;
9. provide new products. ¹⁴

Indonesia sebagai suatu negara berkembang, harus memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan HKI. Sangat disayangkan bahwa selama ini di Indonesia aspek HKI jarang dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi industri dan perdagangan.

Desain industri sebagai salah satu bagian HKI mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.¹⁵

Perlindungan terhadap desain industri berimplikasi pada pembangunan ekonomi nasional, mengingat secara nasional Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penciptaan desain-desain modern. Desain industri bertujuan untuk mendorong kreasi dan inovasi masyarakat untuk

terciptanya suatu karya desain dengan mempromosikan perlindungan dan kegunaannya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri.¹⁶

Perlindungan hukum yang memadai terhadap desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru.¹⁷ Namun, yang disayangkan adalah kenyataan yang terdapat dalam praktik bahwa masih banyak pendesain Indonesia yang belum mengerti pentingnya melindungi karya mereka dari pemalsuan yang jelas-jelas akan merugikan hak ekonomi mereka. Masih banyak sikap dari pendesain Indonesia yang tidak keberatan dengan adanya pemalsuan tersebut bahkan tidak berniat untuk menuntut pelakunya, justru mereka merasa bangga karena dengan ditirunya desain mereka beranggapan bahwa desain mereka merupakan desain yang amat bagus. Hal ini merefleksikan tingkat pemahaman terhadap perlindungan desain yang tidak begitu memadai di satu sisi dan pola budaya kepemilikan bersama di sisi yang lain. Terdapat juga sebagian dari pendesain yang ingin menuntut, tetapi tidak mengetahui caranya.

Ketidaktahuan pendesain terhadap proses pendaftaran ini menunjukkan adanya dua hal yang harus mendapat perhatian. *Pertama* adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan masyarakat HAKI itu sendiri dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran desain. *Kedua* adalah belum tersedianya dukungan yang memadai dari masyarakat setempat dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap perlindungan desain industri karena faktor-faktor budaya dan lingkungan social yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem masyarakat komunal yang dalam beberapa segi masih relevan, tetapi

tidak relevan jika dikaitkan dengan perlindungan desain industri, bahkan pada gilirannya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Kendala-kendala perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari, memberikan rambu-rambu, dan menerapkan aturan main di bidang desain industri. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 di satu pihak melindungi hak para pendesain atas jerih payah yang telah dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Di pihak lain, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi desain tersebut dapat direncanakan, diukur dan diprediksi.

Salah satu batu ujian yang dihadapi berkaitan dengan perlindungan desain industri di Indonesia pasca diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 adalah sampai sejauh mana Pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Suatu Undang-undang yang juga memiliki lingkup global seperti ini karena melindungi pula desain-desain asing maka efektivitasnya tidak hanya diukur oleh kualitas materi muatan Undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penegakan hukum secara konsisten.

Dalam pelaksanaan perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas ini pun masih terdapat kendala-kendala, yaitu:

1. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang masih belum mengenal perlindungan HKI. Budaya masyarakat Indonesia cenderung menganggap HAKI sebagai suatu *public right* dan bukan merupakan suatu *private right* yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri dan membutuhkan waktu untuk dapat mengubah visi tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal yang cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi tersebut merupakan salah satu hambatan yang besar dalam penegakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Di satu sisi, Pemerintah harus menegakkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tersebut untuk memenuhi kewajiban TRIPs yang erat relevansinya dengan penarikan investasi asing, peningkatan ekspor yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, budaya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengenal dan mengerti perlindungan HKI (dalam hal ini desain industri) dan mereka cenderung bangga apabila HKI-nya ditiru.

Hal tersebut sangat ironis mengingat dengan dibajaknya suatu karya intelektual termasuk desain industri yang menimbulkan rasa bangga pada sebagian masyarakat Indonesia tersebut, sebenarnya pada saat yang bersamaan karya yang dibajak tersebut telah dikomersialkan oleh pihak lain termasuk pihak asing. Contoh desain yang sering dibajak adalah desain batik Indonesia yang sudah terdaftar di Belanda dan Malaysia.

Salah satu kasus pelanggaran desain industri Indonesia adalah kasus Suarti Collection yang desain kerajinannya sudah turun menurun bahkan sudah menghasilkan 300 desain tiap tahunnya. Suarti Collection

digugat oleh *Plaintiff Ancient Modern Art* yang lebih dikenal dengan *Lois Hill Collection* pada bulan Juni 1999. Tuntutan Hill didasarkan pada Copyright Law of the United States, Federal Trade Mark Act 1946 dan Federal Anti Dilution Law, Lanham Act. Hill mempersoalkan enam desain Suarti Collection berupa desain gelang, anting, dan kalung yang mendapatkan sertifikat pendaftaran hak cipta pada bulan Mei 1999. Dalam kasus pemalsuan desain tersebut, pihak berwajib telah melakukan penyitaan dan larangan untuk memproduksi/memperdagangkan barang-barang serupa.

2. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI khususnya Desain Industri

Ketidaktahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan HKI termasuk desain industri sangat membutuhkan perhatian yang serius, mengingat perlindungan desain industri akan menunjang pengembangan usaha desain/pemegang hak desain secara khusus dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.

3. Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri

Konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri sehingga para pendesain cenderung untuk desain asing dan kemudian memasarkannya. Hal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menjamurnya kasus-kasus pelanggaran desain industri di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini pasca krisis ekonomi yang berkepanjangan terdapat adanya kecenderungan persepsi yang menyedihkan dari masyarakat bahwa pemberantasan pembajakan HKI identik dengan pemberantasan hak un-

¹⁶ Perlindungan Desain Industri yang menandai akan meningkatkan semangat berkreasi.
¹⁷ Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

tuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Masalah ini memerlukan suatu perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait, sebab jika dibiarkan secara berlarut-larut, maraknya pembajakan HKI termasuk desain industri yang berlangsung akan terkait dengan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan kemungkinan timbulnya tindakan pembalasan silang yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Penegakan UU NO. 31 Tahun 2000 harus mengedepankan prinsip bahwa Undang-undang ini benar-benar dibuat untuk memberikan keadilan secara universal. Dengan demikian, berkaitan dengan perlindungan desain industri, setiap orang di negeri ini tidak boleh lagi mengukur rasa keadilan berdasarkan kacamata subjektifnya masing-masing. Setiap orang tidak diperkenankan menganggap bahwa yang adil adalah yang menguntungkan dirinya, tanpa perlu memahami hak-hak yang terkait dengan perlindungan desain orang lain.

Dengan demikian, perlu ditanamkan adanya kesadaran bahwa pembajakan desain merupakan suatu tindak pidana dan sama seperti tindak pidana lainnya, pembajakan desain akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Untuk mengubah visi tersebut memerlukan proses dan waktu, dan merupakan tantangan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk dapat merealisasikan.

Harus disadari benar bahwa kehadiran UU NO. 31 Tahun 2000 tidaklah semata-mata untuk mengimplementasikan TRIPS-WTO, tetapi lebih jauh ditujukan untuk tercapainya ketertiban dan keadilan di bidang desain industri dan HKI pada umumnya. Dengan demikian, kepentingan internasional dan

kepentingan nasional harus senantiasa berjalan seiring, bahkan dalam masyarakat hak prioritas harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dahulu.

Sebagai hukum yang baik, suatu produk hukum seperti Undang-undang dalam penegakannya harus berpegang pada prinsip bahwa Undang-undang tersebut harus secara optimal memberikan rasa keadilan dan tenteram bagi masyarakat melalui iklim ketertiban yang terpelihara secara baik, demikian pula halnya dengan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan kata lain, seperti yang diutarakan oleh *Jeremy Bethm* bahwa hukum bertujuan untuk memberikan/mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah orang yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*).

Kebahagiaan dalam masyarakat tersebut dapat dicapai jika adanya ketertiban, sebab keadilan juga tidak akan bermakna jika ketertiban dalam masyarakat tidak dapat ditegakkan. Maraknya pembajakan desain industri dan HKI lainnya dewasa ini telah memberikan contoh konkret bagaimana keadilan dan penegakan hukum telah diabaikan. Pendesain yang telah bersusah payah baik secara ekonomi maupun tenaga mendesain karyanya dengan tidak manusiawinya, hasil desain mereka dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan materi di atas ketidakberdayaan pendesain.

Dalam kasus pembajakan desain seperti tersebut, tampak jelas bahwa keadilan bagi pendesain tidak tercapai dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan desain tersebut juga tidak tercapai.

Langkah-langkah penertiban yang terkait dengan upaya pemberantasan pembajakan sangat penting sebab melalui masyarakat yang iklim ketertibannya terpelihara secara baik, rasa takut terhadap pembajakan dan ketidakpastian karena pelanggaran-pelanggaran hukum dapat ditekan seminimal mungkin. Petugas dan penegak hukum yang baik hanya dapat lahir di negara yang iklim ketertiban dan budaya hukumnya baik, keadaan seperti ini pada gilirannya akan mendorong terwujudnya budaya hukum yang sebenarnya, sehingga keadilan itu akan semakin dekat, semakin akrab dan dirasakan oleh masyarakat.

Kasus-kasus pembajakan desain industri baik desain nasional maupun desain asing merupakan salah satu penghambat serius tercapainya tujuan UU No. 31 Tahun 2000. Melalui pembajakan ini orang-orang yang terlibat telah diuntungkan, tetapi di sisi lain sekaligus telah merusak sendi-sendi hukum dan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Budaya pembajakan desain industri di satu sisi telah mengancam kreativitas masyarakat pendesain dan di sisi lain secara makro telah mengganggu rasa keadilan masyarakat banyak karena budaya ini telah meniadakan persaingan sehat (*fair competition*). Di pihak lain, jika dilihat dari sudut pandang filosofis yuridis, budaya pembajakan justru perlahan tetapi pasti telah sangat mengingkari keadilan itu sendiri dan lebih parah lagi justru telah melecehkan dan menenggelamkan peran hukum sehingga tujuan hukum akan semakin sulit untuk dicapai.

Pembajakan desain yang terjadi dewasa ini juga merupakan salah satu contoh pengingkaran dan pelanggaran atas tujuan UU NO. 31 Tahun 2000 dalam rangka mencapai penegakan perlindungan desain. Namun, terdapat hal yang merupakan hambatan

pelaksanaan perlindungan desain industri pasca UU NO. 31 Tahun 2000 khususnya bagi pengusaha industri kecil dan menengah. Sebagaimana diketahui, perlindungan terhadap hak desain industri baru dapat diberikan apabila desain tersebut didaftarkan, namun yang menjadi masalah adalah biaya pendaftaran yang mahal sehingga membebankan pengusaha industri kecil dan menengah untuk mendaftarkan desain mereka. Pada saat ini untuk satu desain industri sudah diproduksi massal oleh ratusan bahkan ribuan usaha kecil dan menengah di Indonesia sehingga tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan satu desain yang telah diciptakan 10 tahun yang lalu di Bandung didaftarkan oleh UMK lain di Jakarta. Implikasi dari hal ini adalah maraknya klaim desain industri maupun tuntutan peniruan desain industri di pengadilan.

4. Hambatan lain dalam pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 adalah masalah sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, termasuk menginformasikan desain-desain industri yang sudah didaftarkan sehingga UKM lain dapat mengetahui sehingga dapat dihindari saling tuntutan desain. Salah satu upaya sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah melalui media internet mengingat bahwa pada saat ini media internet merupakan media yang cukup banyak diakses di samping media elektronik lainnya. Dengan ditampilkannya contoh desain industri diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengecekan apakah produk-produk mereka layak untuk didaftarkan di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan sehubungan dengan sosialisasi UU No. 31 Tahun 2000 adalah dengan membentuk sentra-sentra HKI di seluruh Indonesia yang de-

ngan cepat dapat menyebarluaskan jika ada pihak yang mendaftarkan desain industri.¹⁸ Pembentukan sentra-sentra HKI ini dapat dila'ukan pemerintah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sentra-sentra HKI tersebut dapat memfasilitasi pendaftaran, penyelesaian sengketa, termasuk pendidikan dan pelatihan di bidang desain.

Ditjen HKI harus menyederhanakan birokrasi pendaftaran desain industri tetapi tetap secara selektif melakukan seleksi penerimaan sesuai dengan standar perundang-undangan. Lebih jauh untuk efektivitas pendaftaran desain industri bahwa Dirjen HKI perlu membuat suatu program nasional pendaftaran desain industri secara kolektif. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah, tetapi juga menjangkau temuan-temuan desain oleh siapa pun di Indonesia. Program ini perlu dilakukan mengingat kesadaran mendaftarkan desain masih kurang dan program ini harus dijalankan dengan biaya pendaftaran yang lebih murah.

Untuk dapat melakukan program ini, Dirjen HKI dapat bekerja sama dengan sentra-sentra HKI yang sudah ada, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat seperti klinik HKI maupun sentra-sentra HKI di perguruan tinggi. Selanjutnya, Kanwil Depkeh dan HAM perlu lebih ditingkatkan sehingga program nasional ini pun dapat memfungsikan Kanwil Depkeh dan HAM sebagai tempat pendaftaran desain.

Disamping itu, hendaknya Ditjen HKI segera mungkin membangun pangkalan data informasi HKI secara on line. Dalam hal ini Hatta Rajasa menyatakan bahwa on line sistem tersebut sangat penting sebab sampai sekarang Ditjen HKI tidak dapat mengakses untuk memeriksa, kebaruan idea atau temuannya, padahal mereka sangat mudah

membaca dan melihat desain dengan mengakses sumber-sumber informasi HKI di luar negeri. Masalah penegakan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum dapat dilaksanakan secara optimal apabila Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desain industri belum dibentuk.

Penegakan UU No. 31 Tahun 2000 juga terkait dengan peran pengusaha dan aparat penegak hukum, sebab bagi sistem hukum secara keseluruhan, peran pengusaha menjadi sangat dominan dan penting. Kekuasaan yang tanpa batas dalam arti tidak dilingkari oleh rambu-rambu hukum akan menjelma menjadi kesewenang-wenangan. Tetapi sebaliknya, hukum yang sangat baik dan adil sekalipun tidak akan bisa tegak dan berfungsi jika tidak didukung oleh kekuasaan untuk menegakkannya.

Hukum dan kekuasaan harus selalu sejalan dan berdampingan. Kekuasaan harus menjadi pelengkap agar hukum dapat dilaksanakan dan sebaliknya hukum harus menjadi pilar untuk membatasi kekuasaan itu sendiri agar tidak disalahgunakan.

Lebih jauh di samping polisi, jaksa dan pengacara, faktor objektivitas hakim pengadilan menjadi demikian penting. Polisi dan jaksa berperan dalam menangani kasus-kasus dengan penegakan hukum di bidang tersebut di lapangan karena polisi dan Jaksalah yang berhadapan langsung dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Polisi secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran tindak pidana HKI termasuk desain industri tanpa pandang bulu. Adapun Jaksa harus secara tanggap merespon pelanggaran-pelanggaran ini dalam bentuk pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran di bidang desain industri pada umum-

nya. Ketidakkonsistenan Polisi dan Jaksa dapat menyebabkan perkara ini tidak dapat diproses di pengadilan dan kandas di tangan kedua aparat tersebut.

Apabila kenyataan ini berjalan terus menerus akan merupakan sisi lemah penegakan UU No. 31 Tahun 2000 yang dapat mengakibatkan inkonsistensi yuridis di satu sisi dan terdapat aturan dengan ancaman pidana cukup tinggi tetapi di sisi lain tidak dapat ditegakkan karena kelemahan aparat tersebut.

Untuk mengatasi kelemahan ini, perlu penegakan disiplin aparat yang dibekali idealisme yang cukup untuk menegakkan perlindungan desain industri. Untuk itulah, diperlukan pembinaan SDM di bidang HKI.

Aparat di bidang HKI ini tidak hanya mencakup Polisi dan Jaksa saja, tetapi juga mencakup Hakim, petugas bea cukai, petugas kantor pendaftaran HKI dan konsultan hukum yang menangani HKI. Pengetahuan teknis yang memadai di bidang ini di samping mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran juga sangat membantu penegak hukum secara konsisten.

Penegakan hukum di bidang desain industri sangat dipengaruhi oleh peran objektivitas hakim dalam memutuskan perkara-perkara desain industri. Hakim harus secara konsisten menegakkan hukum dalam melindungi pendesain/pemegang hak desain industri berdasarkan prinsip-prinsip UU No. 31 Tahun 2000 dan prinsip-prinsip TRIPs-WTO. Jika hakim cenderung melindungi pelaku-pelaku pembajakan desain industri di dalam negeri tanpa mengindahkan prinsip-prinsip TRIPs-WTO maka hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang positif walaupun sepiantas langkah yang tepat dalam melindungi masyarakat Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai mengingat pelanggaran desain industri dan HKI pada umumnya yang tidak se-

cara tegas ditindak dan tidak dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip UU No. 31 Tahun 2000 dan TRIPs - WTO pada gilirannya akan menjadi bumerang dan secara langsung akan merugikan perdagangan internasional Indonesia, mengingat TRIPs menganut prinsip pembalasan silang.

Dengan demikian maka pengusaha dan aparat penegak hukum yang baik adalah yang mampu menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan didasari rasa pengabdian untuk menciptakan iklim yang menunjang terciptanya hukum dan keadilan. Penguasa dan aparat yang konsisten dalam penegakan hukum dan pemberantasan pembajakan desain industri akan memperoleh kepercayaan baik nasional maupun internasional.

Penegakan hukum di bidang desain industri di Indonesia dilakukan oleh Badan Peradilan dan Badan Administrasi (Bea Cukai).

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan sehubungan dengan penegakan hukum di bidang HKI yang meliputi: *Pertama*, kewenangan untuk menghentikan dan mencegah masuknya barang-barang yang diketahui sebagai hasil pelanggaran terhadap HKI termasuk desain industri dalam arus perdagangan di wilayah hukum badan tersebut segera setelah barang-barang itu dilepas oleh Bea Cukai. *Kedua*, adalah kewenangan untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran desain industri untuk membayar ganti kerugian yang memadai kepada pemegang hak desain industri sehubungan dengan kerugian yang dideritanya. *Ketiga* adalah kewenangan untuk memerintahkan agar barang yang terbukti merupakan pelanggaran HKI termasuk desain industri, termasuk bahan dan alat-alat yang dipergunakan menghasilkan barang bersangkut-

tan, tanpa kompensasi apa pun dikeluarkan dari arus perdagangan guna menghindarkan kerugian yang dapat menimpa pemegang hak yang sah atau memusnahkannya.

Bea Cukai diberikan kewenangan atau inisiatif sendiri (*ex officio*) untuk menunda pesanan barang-barang yang telah terbukti telah dilakukan pelanggaran HKI serta kewenangan untuk memerintahkan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran HKI dan melarang agar barang-barang hasil pelanggaran HKI dan melarang agar barang-barang hasil pelanggaran HAKI dan melarang agar barang-barang itu tidak diekspor kembali.

Dengan demikian konsistensi penegakan UU No. 31 Tahun 2000 menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional yang semakin luntur akhir-akhir ini justru antara lain karena iklim penegakan hukum di bidang HKI yang tidak mendukung. Lemahnya penegakan hukum di bidang HKI berakibat demikian luas bagi masyarakat. Masyarakat seolah terbudayakan untuk tidak lagi menganggap hukum sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dihormati. Keadaan ini pula yang mendorong berubahnya peran penegak hukum kepada fungsi yang tidak semestinya.

Hal ini pula telah mendorong perilaku sensitif masyarakat yang bermuara pada kesenjangan dan kerawanan sosial. Tidak tegaknya hukum secara optimal ternyata telah membebani ekonomi masyarakat dan hilangnya kepercayaan internasional. Masyarakat seringkali berpendirian bahwa mereka tidak perlu lagi menaati ketentuan yang terkait dengan HKI karena pembajakan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.

Penerapan dan penegakan hukum yang buruk telah pula berakibat pada hilangnya kepercayaan Internasional yang kian menambah kesulitan secara nasional dan

memungkinkan lahirnya tindakan pembalasan silang. Ketidakkonsistenan pada kesepakatan-kesepakatan internasional seperti penegakan TRIPs dalam skala nasional sebagai bukti lemahnya kepedulian terhadap prinsip-prinsip hukum internasional telah membuahkan hasil yang sedemikian pahit.

Penolakan suatu negara untuk memperbaiki sistem HKInya atau lalai dalam menegakkan aspek perlindungan hukumnya akan memiliki implikasi dan aspek derivatif yang sangat luas yang secara langsung akan berdampak buruk pada laju pertumbuhan suatu negara.

5. Hambatan lainnya sehubungan dengan perlindungan desain industri adalah faktor sumber daya manusia. Hal ini sangat erat kaitannya mengingat para pendesain tersebar baik di kota besar maupun di daerah. Bagi pendesain yang berada di daerah maka peran sumber daya manusia yang bertugas menangani HKI sangat besar sebagai fasilitator dan mediator yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran desain industri. Sumber daya manusia tersebut harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam rangka pelayanan pendaftaran desain industri pemerintah dalam hal ini Ditjen HKI perlu menata ulang SDM dan sarana maupun prasarana yang merupakan bagian penting dalam pelayanan pendaftaran. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya belum memberikan prioritas pada Kantor Ditjen HKI dalam rangka penyediaan fasilitas-fasilitas pendaftaran. Sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan ketentuan swakelola Kantor HKI. Dengan kata lain, biaya-biaya yang diperoleh dari pendaftaran dimungkinkan untuk dikelola sendiri oleh Ditjen HKI dan penggunaannya diprioritaskan pada peningkatan fasilitas di Kantor tersebut dan pembinaan SDM.

C. PENUTUP

Kendala-kendala perlindungan hak desain industri dikaitkan dengan pembangunan ekonomi Indonesia dalam era perdagangan bebas antara lain: Faktor budaya masyarakat yang cenderung menganggap HKI sebagai *public right* dan bukan suatu *private right*, ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI khususnya desain industri, konsumen lebih menyukai desain-desain yang berasal dari luar negeri, kurangnya sosialisasi terhadap UU No. 31 tahun 2000 kepada seluruh UKM yang ada di Indonesia, serta faktor kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang bertugas menangani HKI sangat besar sebagai fasilitator dan mediator yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Brotosusilo, 1997, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-aspek Hukum Kawasan Perdagangan Bebas*, ASEAN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- A Zen Umar Purba, 2001, *Interdependensi dan Kreativitas*, Makalah pada acara Pembukaan WIPO National Seminar on the Volition of Intellectual Property in Commerce and Development, dalam rangka memperingati Hari HAKI Sedunia ke-1.
- Abdul Sabur, 2001, *Kemampuan dan Keterbatasan UKM dalam Memanfaatkan Inovasi, Inovasi dan Sistem HAKI sebagai bagian dari Strategi Usaha*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari "Strategi Pemanfaatan Intelektual untuk meningkatkan kegiatan investasi dan inovasi ITB, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Citra, Jakarta
- Bonny Surya, 1999, *Peran Desain bagi peningkatan ekspor Indonesia*, Wicara Nasional Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung, Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI – Kantor Negara Riset dan Teknologi RI, Asminda Komda Cirebon, Bandung.

- Eric Wolfhard, 1991, *International Trade In Intellectual Property: The Emerging GATT Regime* University of Toronto, Faculty of Law Reviewed, Vol. 49.
- Funia Kawasoe, 1996, *Outline of Design Law*, Paper IIIA 015, Japan.
- Francis W Rushing & COROLE: Ganz Brow, 1990, *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*, Westview Press, London.
- Henny Soelistyo Budi, 1998, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain tekstil*, Makalah Seminar Perlindungan Hak cipta di Bidang Desain tekstil, Kerjasama FH Unpad dengan Perhimpunan Masyarakat HAKI di Indonesia, Bandung.
- Lexy J. Maleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, 1998, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep Kehakiman RI, Sarana Budaya Ganesa.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paingat Rambe Manulu, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Peter Malaxz, 1999, *Globalization and the Future Rule of Sovereign State*, Kluwer Law International, London.
- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development* Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy, Westview Press Inc, San Francisco.
- Soedjono Dirjoswiswara, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandor Maju, Bandung.
- Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Materi Pendidikan latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.